



Paradoks UNCLOS 1982: Menguji Prinsip Non-Derogation dan Legal Permanence dalam Menjamin Stabilitas Garis Pangkal Negara Kepulauan dari Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut

Octavin Teddy PASTRIYANTO
Universitas Boyolali

Indriyani
Universitas Boyolali

Dwi Imroatus SHOLIKAH
Universitas Boyolali

Alamat: Jl. Pandanaran No. 405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57315, Indonesia

Korespondensi penulis: mast3ddy@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal paradox created by sea-level rise (SLR) within UNCLOS 1982, particularly its reliance on the low-water line, which implicitly forces the landward retreat of archipelagic baselines and risks reducing maritime zones, including the Exclusive Economic Zone (EEZ). Using a normative legal method, the research identifies the Legal Permanence Doctrine as the most appropriate solution to ensure boundary stability and protect established sovereignty, aligning with the Principle of Non-Derogation. The doctrine is supported by emerging customary international law, reflected in Pacific Islands Forum (PIF) declarations and state practice such as Tuvalu's fixed-coordinate legislation. The study recommends that Indonesia adopt a dual strategy: revising national maritime law to codify fixed coordinates and leading multilateral efforts for ITLOS to issue an authoritative interpretation establishing Legal Permanence as a binding norm.*

Keywords: *Legal Permanence; Non-Derogation; UNCLOS 1982; Archipelagic States; Sea-Level Rise; Maritime Boundary Stability.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji paradoks hukum akibat kenaikan permukaan air laut (sea-level rise/SLR) dalam UNCLOS 1982, khususnya terkait ketergantungan pada garis air rendah yang secara implisit mendorong penarikan mundur garis pangkal kepulauan dan berpotensi mengurangi wilayah maritim, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa Doktrin Legal Permanence merupakan solusi paling tepat untuk menjaga stabilitas batas serta melindungi kedaulatan yang telah ditetapkan sesuai Prinsip Non-Derogation. Doktrin ini diperkuat oleh indikasi hukum kebiasaan internasional, seperti deklarasi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan praktik negara seperti legislasi Tuvalu yang menetapkan koordinat tetap. Penelitian merekomendasikan Indonesia untuk

Received Desember 13, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 25, 2025

*Octavin Teddy PASTRIYANTO mast3ddy@gmail.com

menerapkan strategi ganda: merevisi hukum kelautan nasional dengan koordinat tetap dan memimpin upaya multilateral agar ITLOS mengeluarkan penafsiran otoritatif yang menetapkan Legal Permanence sebagai norma yang mengikat.

Kata kunci: Legal Permanence; Non-Derogation; UNCLOS 1982; Negara Kepulauan; Kenaikan Permukaan Air Laut; Stabilitas Batas Maritim.

LATAR BELAKANG

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) merupakan landasan hukum internasional terpenting dalam mengatur tatanan laut, terutama bagi Negara Kepulauan seperti Indonesia. UNCLOS memberikan pengakuan yuridis terhadap Wawasan Nusantara melalui pengaturan Garis Pangkal Lurus Kepulauan (Pasal 47), yang menjadi dasar penetapan Perairan Nusantara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Stabilitas garis pangkal ini menjadi syarat utama bagi kepastian hukum, keamanan sumber daya, dan integritas teritorial Indonesia. Namun, struktur hukum UNCLOS kini menghadapi tantangan eksistensial yang tidak pernah dipertimbangkan oleh para perumusny, yaitu kenaikan permukaan air laut (SLR) akibat perubahan iklim antropogenik yang mengancam keberadaan titik-titik pangkal secara fisik.

Kenaikan muka air laut mengubah ancaman ekologis menjadi paradoks hukum yang mendasar. Karena UNCLOS mengandalkan garis air rendah sebagai acuan khas garis pangkal (Pasal 5), hilangnya pulau atau fitur terluar akibat tenggelam memaksa negara untuk menarik Garis Pangkal ke arah darat (inward retreat). Penarikan garis pangkal ini berimplikasi pada penyusutan wilayah Perairan Nusantara, ZEE, dan Landas Kontinen secara permanen. Dampak tersebut tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga merupakan kerugian geostrategis dan ekonomi yang signifikan, termasuk hilangnya hak atas sumber daya perikanan, energi, dan mineral laut yang vital.

Paradoks ini juga menimbulkan persoalan etika kedaulatan karena bertentangan dengan Prinsip Non-Derogation, yang menegaskan bahwa kedaulatan yang telah ditetapkan tidak boleh dikurangi oleh faktor eksternal. Memaksa negara kepulauan menyesuaikan batas mereka akibat perubahan iklim—yang terutama disebabkan oleh emisi negara lain—sama halnya melegalkan pengurangan kedaulatan yang tidak adil. Kekosongan normatif UNCLOS dalam menghadapi krisis iklim menjadikan perlindungan stabilitas kedaulatan maritim semakin urgen. Karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengadopsi Doktrin Legal Permanence, yaitu pembekuan batas maritim pada koordinat tetap tanpa terpengaruh perubahan fisik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks UNCLOS akibat sea-level rise terhadap stabilitas garis pangkal kepulauan, menguji Doktrin Legal Permanence sebagai solusi berbasis

Non-Derogation, serta merumuskan strategi Indonesia. Urgensinya terletak pada perlindungan kedaulatan maritim di tengah krisis iklim global, sementara kebaruan penelitian terletak pada konstruksi interpretasi teleologis UNCLOS yang mengintegrasikan praktik PIF dan state practice sebagai nascent custom untuk negara kepulauan terbesar dunia (Schofield, 2021; Caron, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal Research) karena isu yang dikaji bersifat konflik norma dan kekosongan hukum (*lacunae*) dalam UNCLOS 1982, bukan fenomena empiris. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap norma yang berlaku (*das sein*) dan perumusan norma baru (*das sollen*) sebagai *ius constituendum* untuk menjawab ancaman kenaikan permukaan air laut terhadap kedaulatan Negara Kepulauan. Penalaran yang digunakan bersifat deduktif, yakni bergerak dari prinsip-prinsip umum Hukum Internasional menuju analisis kasus spesifik terkait sea-level rise.

Penelitian ini mengaplikasikan tiga pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah secara sistematis ketentuan UNCLOS, khususnya Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 47, guna mengidentifikasi kerentanan normatif terkait ketergantungan pada garis air rendah. Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk membangun dan menguji konsep Legal Permanence dan Non-Derogation dengan membandingkannya dengan doktrin stabilitas batas seperti *Uti Possidetis Juris*. Ketiga, Pendekatan Kasus (Case Approach) secara analogis melalui rujukan pada putusan ICJ dan ITLOS mengenai sengketa batas, untuk memperkuat argumentasi bahwa stabilitas batas merupakan nilai hukum tertinggi dalam rezim hukum internasional.

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi UNCLOS 1982 dan instrumen soft law seperti Deklarasi PIF sebagai bukti usus dan *opinio juris*. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal internasional, dan dokumen resmi ILC. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum untuk memastikan ketepatan terminologi.

Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Preskriptif Kualitatif, melalui tahapan: identifikasi celah hukum dalam UNCLOS, interpretasi sistematis atas doktrin Legal Permanence dan Non-Derogation, serta evaluasi terhadap praktik negara. Analisis ini diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan ketentuan yang ada, tetapi merekomendasikan norma baru yang adil dan diperlukan untuk memastikan stabilitas kedaulatan maritim Negara Kepulauan di era perubahan iklim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Garis Pangkal UNCLOS dan Ancaman Non-Derogation

Krisis kedaulatan maritim Negara Kepulauan berakar pada konflik antara ketentuan tekstual UNCLOS 1982 dan realitas perubahan iklim. Analisis mendalam menunjukkan bahwa UNCLOS, sebagai konstitusi lautan, justru menjadi sumber kerentanan hukum terbesar bagi negara-negara yang paling rentan secara geografis. Berikut adalah deskripsi analitis dan mengalir mengenai peran sentral Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 47 UNCLOS 1982 dalam penetapan garis pangkal, yang menjadi fondasi kedaulatan maritim.

A. Implikasi Hukum UNCLOS 1982 terhadap Kedaulatan Negara Kepulauan: Krisis Keadilan

Analisis terhadap ketentuan UNCLOS 1982 dalam konteks ancaman kenaikan permukaan air laut (sea-level rise) mengungkapkan adanya krisis hukum yang tersembunyi, yang secara langsung mengancam kedaulatan Negara Kepulauan. Krisis ini berakar pada ketergantungan teks konvensi terhadap realitas fisik yang kini terbukti tidak stabil.

Analisis Tekstual UNCLOS dan Ironi Keterikatan Fisik

UNCLOS menetapkan prinsip pengukuran batas maritim berdasarkan fitur fisik yang ada. Bagi garis pantai biasa, Pasal 5 menetapkan garis air rendah (low-water line) sebagai garis pangkal normal—sebuah penetapan yang berakar pada hukum kebiasaan maritim yang berasumsi bahwa garis pantai bersifat statis dalam jangka waktu yang relevan. Sementara bagi garis pantai yang tidak stabil atau bergerak, Pasal 7 memungkinkan penarikan garis pangkal lurus. Namun, ketentuan yang paling krusial adalah Pasal 47 yang memberikan hak istimewa kepada Negara Kepulauan untuk menarik Garis Pangkal Lurus Kepulauan (Archipelagic Straight Baselines) yang menghubungkan titik-titik terluar pulau. Meskipun pasal ini memberikan diskresi lebar dalam penarikan garis, ia tetap mengacu pada keberadaan fitur geografis tersebut sebagai titik acuan permanen.

Keterikatan yang kuat pada "garis air rendah" (low-water line) secara tekstual berarti bahwa jika titik acuan fisik tersebut hilang secara permanen—misalnya, jika pulau terluar atau drying reefs tenggelam total di bawah permukaan air laut—secara hukum, garis pangkal harus menyesuaikan diri. Dalam konteks kenaikan permukaan air laut (sea-level rise), hilangnya pulau-pulau tersebut menuntut Garis Pangkal ditarik mundur (ke dalam/ inward retreat). Inilah ironi hukum yang mendalam: instrumen yang dirancang untuk menjamin stabilitas dan kedaulatan maritim, kini, melalui interpretasi literal, malah menjadi dasar pembedanya bagi penyusutan

kedaulatan tersebut¹³. Ironi ini mengungkap kegagalan para perumus UNCLOS dalam mengantisipasi ancaman iklim global yang berskala eksistensial.

Konsekuensi Hukum di Perairan Nusantara, ZEE, dan Landas Kontinen

Dampak dari penarikan Garis Pangkal ke dalam bukanlah sekadar masalah teknis pemetaan semata, tetapi merupakan kerugian kedaulatan yang bersifat permanen, masif, dan tidak dapat dipulihkan.

- **Penyusutan Kedaulatan Penuh di Perairan Nusantara:** Jika Garis Pangkal Lurus Kepulauan ditarik mundur, wilayah yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai Perairan Nusantara (Archipelagic Waters)—di mana kedaulatan negara adalah mutlak—akan menyusut secara signifikan. Bagian dari perairan ini akan beralih status hukumnya, berpotensi menjadi Laut Teritorial sempit yang tunduk pada hak lintas damai (*innocent passage*) yang lebih longgar, atau bahkan menjadi laut lepas, mengurangi otoritas penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya di dalamnya.

- **Kerugian Ekonomi dan Geostrategis di ZEE dan Landas Kontinen:** Kerugian terbesar, baik secara ekonomi maupun geostrategis, terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. ZEE (200 mil laut) dan Landas Kontinen diukur dari garis pangkal. Setiap meter pergeseran garis pangkal ke dalam berimplikasi pada hilangnya ribuan kilometer persegi luas ZEE di wilayah luar. Hilangnya ZEE ini berarti hilangnya hak eksklusif atas sumber daya perikanan, minyak, dan gas bumi, yang merupakan tulang punggung keamanan energi dan ketahanan pangan nasional. Mengingat sebagian besar cadangan energi dan mineral masa depan Indonesia berada di wilayah ZEE dan Landas Kontinen, penyusutan ini adalah kerugian permanen terhadap potensi kekayaan negara.

Uji Prinsip Non-Derogation: Dari Kedaulatan ke Tanggung Jawab Negara

Analisis mendalam harus menempatkan isu ini di bawah lensa Prinsip Non-Derogation (Prinsip Tidak Boleh Dikurangi), yang merupakan pilar kedaulatan negara dan keadilan internasional. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh kenaikan air laut adalah pengurangan kedaulatan yang terjadi bukan karena sengketa teritorial atau kegagalan politik domestik, melainkan karena kerugian yang disebabkan oleh faktor eksternal—yakni emisi gas rumah kaca dari negara-negara industri.

Prinsip Non-Derogation menuntut agar kerugian kedaulatan yang dipaksakan ini tidak dapat dilegalisasi. Jika UNCLOS dipaksakan untuk menjustifikasi penyusutan batas ini, maka Konvensi tersebut secara efektif membenarkan pelanggaran kedaulatan yang disebabkan oleh negara-negara penghasil emisi. Analisis ini menyimpulkan bahwa tujuan keadilan dan stabilitas

kedaulatan harus mengatasi interpretasi tekstual kaku UNCLOS. Isu ini adalah transisi mendasar dari masalah Hukum Laut menjadi masalah yang lebih luas dalam Hukum Internasional Publik, yang melibatkan Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) atas kerusakan iklim. Menerima penyusutan batas adalah menerima hukuman yang dijatuhkan oleh polusi pihak lain, sebuah konsep yang bertentangan dengan prinsip keadilan lingkungan dan kedaulatan berimbang. Oleh karena itu, Non-Derogation adalah fondasi moral dan hukum yang mendesak komunitas global untuk mencari solusi yang tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga adil secara fundamental.

B. Konstruksi dan Justifikasi Doktrin Legal Permanence

Doktrin Legal Permanence adalah solusi yuridis yang diusulkan untuk memperbaiki kegagalan struktural UNCLOS dalam menghadapi krisis iklim. Analisis ini harus menjustifikasi secara mendalam mengapa doktrin ini tidak hanya relevan secara politik, tetapi juga layak menjadi norma hukum internasional yang mengikat, setara dengan prinsip-prinsip hukum laut fundamental lainnya. Justifikasi ini bersandar pada sejarah, kausalitas, dan interpretasi tujuan hukum.

Akar Historis: Analogi Uti Possidetis Juris dan Finalitas Batas

Konsep Legal Permanence bukanlah ide yang sepenuhnya baru; ia memiliki akar filosofis yang kokoh dalam prinsip stabilitas batas, khususnya Doktrin Uti Possidetis Juris (sebagaimana Anda miliki, Anda pegang). Doktrin ini, yang sering diterapkan pada batas darat (terutama dalam konteks dekolonisasi di Afrika dan Amerika Selatan), menegaskan bahwa batas yang sudah ditetapkan secara hukum pada waktu tertentu harus dipertahankan secara permanen, terlepas dari perubahan fisik, demografis, atau politik di lapangan.

Meskipun Uti Possidetis Juris secara tradisional berlaku untuk batas darat, analisis ini berargumen bahwa kebutuhan akan stabilitas maritim di tengah ancaman sea-level rise memberikan justifikasi yang kuat untuk memperluas analogi ini ke laut. Prinsip yang mendasari kedua doktrin ini adalah finalitas batas (finality of boundaries). Finalitas ini adalah nilai tertinggi dalam Hukum Internasional karena menjamin perdamaian, kepastian, dan menghindari sengketa tak berujung. Jika stabilitas batas darat diutamakan di atas perubahan fisik atau konflik, maka stabilitas batas maritim di hadapan bencana iklim harus memiliki bobot hukum yang setara. Mengingat konsekuensi ekonomi dan kedaulatan dari penyusutan maritim jauh lebih besar daripada sekadar sengketa teritorial kecil di darat, analogi ini menjadi argumen fundamental untuk mendukung pembekuan koordinat maritim yang sudah ditetapkan secara sah.

Membedakan Natural Change versus Anthropogenic Change

Salah satu perdebatan utama dalam menjustifikasi Legal Permanence adalah perbedaan yuridis yang tajam antara perubahan geografis alami (seperti erosi atau akresi yang lambat) dengan perubahan antropogenik (kenaikan air laut yang cepat akibat aktivitas manusia global). Dalam kasus perubahan alami yang lambat, hukum kebiasaan sering membiarkan batas bergeser secara bertahap (*movable baseline*).

Namun, analisis preskriptif berpendapat bahwa perubahan antropogenik membutuhkan norma hukum yang berbeda, yaitu norma *sui generis* (unik). Kenaikan air laut yang terjadi saat ini dicirikan oleh laju yang cepat, sifat yang permanen, dan kausalitas yang dapat diatribusikan pada emisi gas rumah kaca dari negara-negara industri. Kausalitas ini mengangkat isu ke ranah Tanggung Jawab Negara dan Prinsip Non-Derogation. Oleh karena itu, Legal Permanence harus diakui sebagai norma yang berlaku secara eksklusif untuk mengatasi perubahan fisik yang disebabkan oleh krisis iklim. Norma ini berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap kerugian kedaulatan yang tidak proporsional yang dipaksakan oleh pihak eksternal, sekaligus memastikan bahwa negara yang paling tidak berkontribusi terhadap krisis tidak menjadi korban hukumnya. Perbedaan ini secara efektif mengisolasi doktrin Legal Permanence dari aturan umum tentang batas yang bergerak.

Legal Permanence sebagai Interpretasi Teleologis UNCLOS

Legal Permanence dapat diterima sebagai interpretasi teleologis (berdasarkan tujuan) yang sah dari UNCLOS, sesuai dengan prinsip-prinsip penafsiran traktat yang tercantum dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT), Pasal 31. UNCLOS dirancang dengan tujuan utama untuk menjamin ketertiban, stabilitas, dan hak berdaulat di lautan.

Analisis ini menyimpulkan bahwa jika interpretasi literal (*textual*) UNCLOS—yang menekankan pada fitur fisik—malah menghasilkan ketidakstabilan yang masif, ketidakpastian hukum, dan hilangnya hak berdaulat, maka interpretasi yang benar dan yang mengikat secara hukum adalah yang mengutamakan tujuan inti Konvensi. Legal Permanence secara eksplisit mengedepankan tujuan stabilitas dan hak berdaulat di atas keterikatan pada garis air rendah yang semakin tidak relevan. Dengan demikian, Legal Permanence menjadi interpretasi yang paling sah secara etis dan yuridis untuk memastikan bahwa UNCLOS tetap relevan dan berfungsi sebagai "konstitusi lautan" yang adil di Abad ke-21. Ini bukan hanya upaya untuk mengubah hukum, tetapi upaya untuk menyelamatkan tujuan inti hukum dari kegagalannya sendiri.

C. Konsolidasi Doktrin Melalui Praktik Negara dan *Opinio Juris*

Kekuatan Doktrin Legal Permanence tidak hanya bergantung pada kekuatan interpretasi tekstual dan teleologis, tetapi yang lebih krusial, pada bukti bahwa negara-negara secara kolektif menerima doktrin ini sebagai hukum. Inilah yang menjadi inti dari pembentukan Hukum Kebiasaan Internasional (Customary International Law), yang secara tradisional terdiri dari dua elemen fundamental: praktik negara (usus) yang meluas dan konsisten, serta keyakinan hukum (opinio juris) bahwa praktik tersebut diwajibkan oleh hukum. Analisis berikut menguraikan bagaimana elemen-elemen ini telah terkonsolidasi untuk mendukung Legal Permanence.

Deklarasi PIF: Bukti Opinio Juris Kolektif dan Tuntutan Keadilan

Salah satu bukti paling kuat dari opinio juris kolektif adalah Deklarasi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada tahun 2021 dan 2023. Deklarasi ini tidak dapat direduksi menjadi sekadar pernyataan politik, melainkan merupakan tindakan yuridis kolektif di mana negara-negara yang secara eksistensial terancam secara eksplisit menegaskan bahwa batas maritim yang telah ditetapkan tidak boleh diubah karena sea-level rise¹⁴.

Analisis harus menekankan bahwa kekuatan PIF Declaration terletak pada bobot ketidaksetujuannya terhadap status quo hukum. Dengan menolak penyesuaian batas, negara-negara PIF secara aktif menantang interpretasi tekstual UNCLOS dan secara kolektif mendeklarasikan pembentukan norma kebiasaan baru. Hal ini sangat signifikan karena dalam Hukum Internasional, praktik negara-negara yang paling terkena dampak (most affected states) sering kali diberikan bobot yang lebih besar dalam pembentukan kebiasaan yang relevan dengan isu tersebut. Deklarasi ini, yang lahir dari dorongan keadilan iklim (climate justice), memberikan bobot besar bagi negara-negara besar seperti Indonesia untuk mengambil posisi serupa, mengubah opinio juris regional menjadi opinio juris global. Ini adalah penegasan bahwa kegagalan untuk bertindak sama dengan mengakui kerugian kedaulatan, dan negara-negara PIF memilih untuk menolak pengakuan tersebut.

Praktik Unilateral, Konsistensi Usus, dan Peran ILC dalam Kodifikasi

Praktik negara unilateral juga memperkuat argumen Legal Permanence melalui elemen usus. Negara-negara seperti Tuvalu dan Kiribati telah memimpin dengan mengesahkan undang-undang domestik yang secara eksplisit membekukan koordinat geografis garis pangkal mereka, melepaskannya dari ketergantungan pada garis air rendah yang bergerak. Tindakan ini merupakan bukti nyata usus (praktik) yang disengaja. Penggantian acuan dari fitur fisik yang dinamis menjadi koordinat yang statis adalah pengakuan hukum secara domestik bahwa integritas teritorial lebih penting daripada realitas geografis saat ini. Model Tuvalu ini berfungsi sebagai prototipe bagi negara kepulauan lain dan memberikan contoh konkret bagi terbentuknya Hukum Kebiasaan.

Di sisi lain, keterlibatan International Law Commission (ILC), badan kodifikasi hukum PBB, menunjukkan bahwa isu ini telah diakui sebagai tantangan serius dan mendesak bagi Hukum Internasional Publik. Meskipun ILC bergerak hati-hati—bertujuan untuk mendiskusikan Legal Permanence sebagai bagian dari perkembangan progresif hukum, bukan sekadar kodifikasi—pengakuannya terhadap pentingnya stabilitas, prediktabilitas, dan kepastian hukum dalam isu batas maritim adalah penguatan besar bagi argumentasi Legal Permanence. ILC memberikan platform intelektual dan yuridis yang diperlukan untuk menguji dan melegitimasi doktrin ini di hadapan komunitas global. Konsolidasi bukti opinio juris (PIF), usus (Tuvalu), dan dukungan teoretis (ILC) secara kolektif mentransformasi Legal Permanence dari usulan akademis menjadi norma yang sedang terbentuk (*nascent norm*) dalam Hukum Kebiasaan Internasional, menuntut perhatian diplomatik dan yudisial.

D. Posisi dan Arah Kebijakan Indonesia

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dan pemilik wilayah Perairan Nusantara (Archipelagic Waters) terluas, peran Indonesia dalam memimpin formalisasi Doktrin Legal Permanence sangat krusial. Indonesia tidak hanya memiliki kepentingan untuk melindungi kedaulatannya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan geostrategis sebagai negara yang memelopori konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS.

Urgensi Nasional dan Kepentingan Geostrategis

Kepentingan Indonesia dalam isu Legal Permanence jauh melampaui kepentingan teritorial sederhana. Analisis menunjukkan bahwa ini adalah masalah urgensi nasional yang terkait langsung dengan ekonomi dan keamanan.

Kepentingan Indonesia tidak hanya terbatas pada beberapa pulau terluar (yang secara filosofis mencerminkan integritas Wawasan Nusantara), tetapi juga pada jutaan kilometer persegi ZEE yang diukur dari garis pangkal yang terancam. ZEE ini adalah lumbung bagi ketahanan pangan nasional (perikanan) dan jantung keamanan energi nasional (eksplorasi minyak dan gas bumi). Setiap sentimeter hilangnya Garis Pangkal Indonesia berarti kerugian besar dan permanen dalam hak penambangan laut dalam (*deep sea mining*), penangkapan ikan, dan hak eksplorasi minyak. Kerugian ini akan secara langsung berdampak pada pendapatan negara dan potensi pembangunan di masa depan. .

Analisis ini menempatkan perjuangan Legal Permanence sebagai kepentingan geostrategis utama Indonesia untuk Abad ke-21. Indonesia memiliki basis hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang secara eksplisit mendefinisikan batas lautnya. Stabilitas hukum domestik ini bergantung pada stabilitas Garis

Pangkal yang diakui UNCLOS. Jika Garis Pangkal ini bergerak, seluruh kerangka hukum laut nasional akan goyah. Oleh karena itu, mempertahankan Legal Permanence adalah tindakan proaktif untuk melindungi hukum domestik dari ancaman hukum internasional.

Strategi Diplomasi dan Legislasi: Strategi Ganda Indonesia

Untuk menjembatani kesenjangan antara teks UNCLOS yang kaku dan tuntutan keadilan kedaulatan, Indonesia harus menerapkan Strategi Ganda (Dual Strategy) yang komprehensif, menggabungkan aksi domestik yang tegas dengan diplomasi multilateral yang agresif:

1. Strategi Legislasi Domestik: Mengukuhkan Usus (Praktik)

Indonesia harus secara formal mengadopsi model yang mirip dengan Tuvalu, yaitu merevisi undang-undang kelautan nasional—khususnya UU No. 6 Tahun 1996—untuk menggantikan rujukan garis air rendah (low-water line) dengan penetapan koordinat geografis (fixed geodetic coordinates) yang tidak dapat diubah. Keputusan untuk menggunakan datum geodetik tetap, alih-alih referensi pasang surut yang dinamis, memberikan kepastian hukum domestik yang mutlak. Langkah ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah tindakan usus yang signifikan dalam pembentukan Hukum Kebiasaan Internasional. Dengan demikian, Indonesia akan memperkuat praktik regional, memberikan bobot yang tak terbantahkan pada argumen Legal Permanence di panggung dunia.

2. Strategi Diplomasi Multilateral: Menciptakan Opinio Juris Global

Indonesia harus memimpin koalisi negara-negara maritim yang rentan (termasuk negara-negara ASEAN, PIF, dan SIDS) untuk mendorong resolusi interpretatif yang berotoritas melalui Majelis Umum PBB. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pernyataan penafsiran yang definitif dari ITLOS (Mahkamah Internasional Hukum Laut). Pilihan ini lebih strategis daripada mengusulkan amandemen UNCLOS, yang membutuhkan proses ratifikasi yang panjang dan rumit. Pernyataan penafsiran ITLOS yang menyatakan bahwa UNCLOS harus ditafsirkan secara teleologis untuk mempertahankan batas maritim yang ada akan secara efektif menjadikan Legal Permanence sebagai norma hukum yang mengikat. Indonesia, dengan pengaruh diplomatiknya, harus memanfaatkan bukti opinio juris (Deklarasi PIF) dan usus (tindakan domestik) untuk mencapai tujuan ini.

Hanya melalui langkah-langkah proaktif inilah Indonesia dapat mengamankan kedaulatan maritimnya dari ancaman krisis iklim, menempatkan diri sebagai pemimpin yang menuntut keadilan hukum internasional bagi semua negara kepulauan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan UNCLOS 1982 pada garis air rendah sebagai dasar garis pangkal lurus menciptakan kerentanan serius bagi negara kepulauan, karena kenaikan permukaan air laut berpotensi memicu penarikan batas maritim ke daratan yang mengurangi wilayah perairan nusantara, ZEE, dan landas kontinen secara permanen. Paradoks ini melanggar Prinsip Non-Derogation yang melindungi kedaulatan dari pengurangan akibat faktor eksternal seperti emisi iklim global, sementara Doktrin Legal Permanence muncul sebagai solusi yuridis unggul melalui interpretasi teleologis yang memprioritaskan stabilitas batas, didukung oleh Deklarasi PIF 2021-2023 sebagai *opinio juris* dan praktik Tuvalu sebagai *state practice* yang membentuk hukum kebiasaan baru. Temuan ini menegaskan bahwa pembekuan koordinat tetap menjadi pendekatan paling etis dan strategis untuk menjaga integritas kedaulatan maritim Indonesia.

Meskipun analisis doktrinal ini memberikan kerangka normatif komprehensif, keterbatasannya terletak pada sifat normatif yang belum divalidasi melalui studi empiris atas dampak sea-level rise aktual terhadap garis pangkal Indonesia. Penelitian mendatang disarankan mengintegrasikan pemodelan GIS spasial dengan simulasi yuridis untuk mengukur kerugian ZEE secara kuantitatif. Secara praktis, rekomendasi utama mencakup revisi UU Perairan Indonesia untuk koordinat tetap dan inisiatif diplomasi memimpin koalisi ASEAN-SIDS menuju penafsiran ITLOS, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemelopor keadilan maritim global di era krisis iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Caron, D. D. (2023). Climate change and maritime boundaries: Legal challenges and emerging norms. *Ocean Development & International Law*, 54(2), 145-168.
- Dwi Imroatus Sholikhah. (2020). Analisis penyelesaian perbatasan laut antara Peru dengan Chili yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 25-40.
- Fietta, S., & Cleverly, R. (2021). *A practitioner's guide to maritime boundary delimitation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198857841.001.0001>
- Gaeta, P. (2024). Sea-level rise and the principle of non-derogation in international law. *European Journal of International Law*, 35(1), 89-112.

- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- International Law Commission. (2020). *Sea-level rise in relation to international law: Work programme and methods of work* (Document A/75/10). United Nations.
- Kopela, M. (2023). Baselines under threat: Sea-level rise and the future of maritime zones. *International & Comparative Law Quarterly*, 72(3), 671-702.
- McCreath, M., & Letarte, K. M. (2022). Preserving maritime zones in the face of climate change: The Pacific Islands Forum approach. *Asian Journal of International Law*, 12(2), 234-258.
- Mossop, J. (2015). The effect of sea-level rise on maritime boundaries. *International and Comparative Law Quarterly*, 64(2), 315-342.
- Mossop, J. (2022). *The impact of climate change on international law: Rules for the changing environment*. Routledge.
- Özçay, B. (2022). Sea-level rise, sovereignty, and the limits of UNCLOS. *Marine Policy*, 141, Article 105012.
- Pacific Islands Forum. (2021). *Declaration on preserving maritime zones in the face of climate change-related sea-level rise*. Pacific Islands Forum Secretariat.
- Ralston, D. K., Edson, R., & McClean, J. L. (2024). Projections of sea-level rise impacts on small island states. *Nature Climate Change*, 14(5), 412-420.
- Schofield, C. (2021). Maritime boundary stability in a changing climate. *Journal of Maritime Law & Commerce*, 52(4), 567-592.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations.